

**KEBERADAAN BUDAYA RIMPU DI DESA SANGIA KECAMATAN SAPE  
KABUPATEN BIMA**

Muhammad Rizalul Haq, Mohammad Mustari, Edy Kusniawansyah, Muh. Zubair  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataraam  
rizalbima040220@gmail.com

**ABSTRACT**

*The culture in West Nusa Tenggara Province, namely Bima Regency, precisely in Sangia Village, Sape District, is the Rimpu culture, explaining that rimpu was first introduced as Muslim women's clothing in the land of Bima, namely in the 17th century after the arrival of Islam, which was marked by the change of the kingdom into an Islamic sultanate. The Rimpu itself consists of 2 (two) models, namely (1) Rimpu Mpida, specifically for Bima girls or those who are not yet married, this model is also often called the Bima style veil in the culture of the Bima people, unmarried women are not allowed to show their faces but that doesn't mean his movements are restricted. (2) Rimpu Colo, this type of rimpu is intended for housewives, its facial tolerance can be seen by the wider community. This research aims: (1) To determine the implementation of rimpu culture in Sangia Village, Sape District, Bima Regency. (2) To determine the value of maja in rimpu culture in Sangia Village, Sape District, Bima Regency. The research location is Sangia Village, Sape District, Bima Regency, West Nusa Tenggara. The informants in this research were: traditional leaders, religious leaders, community leaders and youth leaders. Data collection techniques use observation, interviews and documentation techniques. Data validity techniques use triangulation methods and data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show; (1) Implementation of rimpu culture in Sangia Village, Sape District, Bima Regency: implementation continues even though it is rarely done in daily life. However, whenever there is a special event or activity, it still needs to be carried out. (2) Maja value in rimpu culture in Sangia Village, Sape District, Bima Regency: Rimpu has this in it and its basis is maja to Allah, because with this you still wear closed clothes like the rimpu worn today, covering your private parts as taught in Islam. Apart from that, in Bima, especially in Sangia Village, maja labo dahu is carried out, now this further strengthens maja to Allah as a Muslim woman to do good things by always covering her private parts.*

*Keywords: Existence of Rimpu Culture*

**ABSTRAK**

Budaya yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima tepatnya di Desa Sangia Kecamatan Sape adalah budaya *Rimpu*, menjelaskan bahwa *rimpu* pertama kali diperkenalkan sebagai pakaian perempuan muslimah di tanah Bima yaitu sejak abad XVII setelah masuknya Islam yang ditandai dengan perubahan kerajaan menjadi kesultanan Islam. *Rimpu* itu sendiri terdiri dari 2 (dua) model yaitu (1) *Rimpu Mpida*, khusus buat gadis Bima atau yang belum berkeluarga, model ini juga sering disebut cadar ala Bima dalam kebudayaan masyarakat Bima, wanita yang belum menikah tidak boleh memperlihatkan wajahnya tapi bukan berarti gerak-geraknya dibatasi. (2) *Rimpu Colo*, *rimpu* jenis

ini diperuntukkan buat ibu-ibu rumah tangga, toleransi mukanya sudah boleh kelihatan oleh masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. (2) Untuk mengetahui nilai *maja* pada budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Lokasi penelitian di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Informan dalam penelitian ini yaitu: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan Teknik analisis data melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Pelaksanaan budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima: pelaksanaan terus dilakukan meski jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. namun setiap kali ada acara atau kegiatan khusus tetap perlu dilaksanakan. (2) Nilai *Maja* pada budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima: *Rimpu* inikan di dalamnya dan dasarnya yaitu *maja* kepada Allah, karena dengan hal itu tetap memakai pakaian tertutup seperti halnya *rimpu* yang dipakai saat ini, menutup menutup aurat sebagaimana ajaran Islam. Selain itu juga Bima khususnya di Desa Sangia ini ada *maja labo dahu* yang dilaksanakan, nah ini semakin memperkuat *maja* kepada Allah sebagai seorang muslimah untuk melakukan hal-hal baik dengan selalu menutup aurat.

Kata Kunci: Keberadaan Budaya Rimpu

### **A. Pendahuluan**

Di seluruh daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas di masing-masing daerahnya. Hal ini tentunya mendukung bahwasanya kebudayaan nasional merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:“(1) Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional”.

Sebagaimana sudah di paparkan di atas bahwa salah satu budaya yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima tepatnya

di Desa Sangia Kecamatan Sape adalah budaya *rimpu*. Rahman (2009) menjelaskan bahwa *rimpu* pertama kali diperkenalkan sebagai pakaian perempuan muslimah di tanah Bima yaitu sejak abad XVII setelah masuknya Islam yang ditandai dengan perubahan kerajaan menjadi kesultanan Islam. Lebih lanjut Rahman mengatakan bahwa ajaran Islam masuk di Bima pada 15 Rabiul Awal 1050 H bertepatan dengan 5 Juli 1640 M. Pembawanya adalah dua ulama asal Sumatera (Dato ri Bandang dan Dato ri Tiro) yang diutus oleh pihak kesultanan Gowa untuk syiar Islam di daerah Bima (*Dou Mbojo*) (Fitriana & Suharno, 2019:215).

*Rimpu* itu sendiri terdiri dari 2 (dua) model yaitu pertama *rimpu mpida*, khusus buat gadis Bima atau yang belum berkeluarga. Model ini juga sering disebut *cadar ala Bima* dalam kebudayaan masyarakat Bima, wanita yang belum menikah tidak boleh memperlihatkan wajahnya tapi

bukan berarti gerak-gerakannya dibatasi. Kedua, *rimpu colo* rimpu jenis ini diperuntukkan buat ibu-ibu rumah tangga. Toleransi mukanya sudah boleh kelihatan oleh masyarakat luas. (Aulia, 2013:10).

Selain dari kebudayaan tersebut setiap daerah di Indonesia juga memiliki nilai malu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai malu ini memiliki beragam variasi di setiap daerah dan juga memiliki arti dan makna tersendiri bagi masyarakat di daerah tersebut. Malu itu sendiri merupakan suatu sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan hal yang rendah atau kurang sopan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata malu memiliki tiga arti. Pertama, merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dan sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya). Kedua, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya. Ketiga, kurang senang (rendah, hina, dan sebagainya) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Pada kehidupan masyarakat Jawa mengenal dan mengajarkan nilai malu dalam kehidupannya, sebagaimana menurut Geertz (1983) diungkapkan bahwa anak mempelajari prinsip kehormatan dalam keluarga melalui tiga sikap yang dipelajarinya dalam rangka menghormati orang lain, salah satunya adalah malu (*isin*). *Isin*, yang secara harfiah berarti malu. *Isin* dapat juga berarti malu-malu, merasa bersalah (Idrus, 2012:123). Selain itu juga, masyarakat Bugis-Makassar juga memiliki kebudayaan tersendiri yang berkaitan dengan nilai malu yang dipegang teguh dan diamalkan dalam kehidupannya yaitu *siri'*.

Menurut Badewi (2019:89) dalam penelitiannya bahwa secara etimologis *siri'* itu berarti malu atau rasa malu. Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar *siri'* merupakan sebuah nilai yang mengatur, membimbing, mengarahkan masyarakat tersebut menjadi manusia yang paripurna atau manusia yang baik. Rasa malu memunculkan suatu kondisi atau suasana hati untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menjatuhkan harga diri atau menjauhkan dari perbuatan tercela.

Selain dari malu yang dijadikan pegangan hidup pada masyarakat Jawa juga Bugis-Makassar di atas, ada juga di daerah lain seperti di tanah Toraja. Pasande (2013:119) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa malu pada masyarakat Toraja dikenal dengan sebutan *Longko'*. *Longko'* bukan hanya mencakup rasa malu dan harga diri, tetapi juga menyangkut tenggang rasa, yaitu tentang keharusan seseorang untuk bersikap sopan dan hormat untuk tidak mempermalukan orang lain. Di lain pihak masyarakat Sumbawa juga memiliki ataupun mengenal hal yang serupa dikenal dengan sebutan *lla*. Sebagaimana dijelaskan oleh Sangianti (2020:40) bahwa "*lla*" mengandung pengertian perasaan malu, dan harga diri, yaitu malu melakukan perbuatan tercela.

Masyarakat Bima (Suku Mbojo) juga mengenal akan malu yang dijadikan sebagai pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Bima mengenalnya dengan sebutan *maja labo dahu* yang senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan perbuatan oleh masyarakat. Suku Mbojo memaknai *maja* sebagai padanan arti malu. Kemudian budaya rimpu sebagai salah satu bentuk implementasi nilai *maja* pada

masyarakat suku Mbojo. Hal ini dapat kita lihat pada masyarakat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Apabila ditinjau secara semantik atau maknawi, *maja* (malu) bermakna bahwa orang ataupun masyarakat Bima akan malu ketika melakukan sesuatu diluar daripada koridor tuhan, apakah itu kejahatan, perbuatan dosa dan lain sebagainya baik yang berhubungan dengan manusia ataupun terhadap tuhannya (Tasrif & Kosangiah, 2018:100).

Masyarakat Bima khususnya di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima mengenal dan mengamalkan nilai *maja* dalam kehidupannya yang diimplementasikan salah satunya melalui budaya rimpu sebagai suatu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Melalui kedua aspek ini berupaya bagaimana menciptakan keadaban warganegara yang bertujuan agar menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2007), membuktikan bahwa penerapan malu dalam kehidupan sehari-hari akan membuat pelaku korupsi merasa dirinya tidak pantas dan malu akan apa yang telah ia perbuat (Khodijah, 2018:126). Selain itu juga seperti yang diungkapkan oleh Susanti (2014:235) dalam penelitiannya bahwa malu bagi perempuan adalah mahkota, jika malu telah bisa kita pegang pada zaman yang semakin berkembang ini tentu tindakan kriminal dan terutamanya bagi perempuan akan berkurang dan akan lebih terjaga. Dari penjelasan tersebut tentunya dapat kita ketahui betapa pentingnya nilai malu bagi seseorang untuk menciptakan kehidupan dan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas

tentang nilai *maja* atau malu serta budaya rimpu yang ada pada masyarakat Bima. Sehingga peneliti memandang perlu sekiranya dilakukan penelitian secara mendalam terkait permasalahan tersebut dengan judul “Nilai *Maja* pada Budaya Rimpu dalam Membangun Keadaban Warga Negara di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Informan dalam penelitian ini yaitu: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan Teknik analisis data melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Budaya Rimpu di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima**

Budaya *rimpu* yang ada di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima merupakan cara berbusana atau berpakaian muslimah perempuan Bima khususnya di Desa Sangia yang menutupi kepala dan seluruh tubuh dengan menggunakan sarung khas Bima atau disebut *tembe nggoli*. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan budaya *rimpu* di Desa Sangia ini dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Rimpu Mpida**

Berdasarkan deskripsi data pada pembahasan sebelumnya dijelaskan

bahwa *rimpu mpida* masih tetap dilaksanakan oleh perempuan di Desa Sangia sampai dengan saat sekarang. Pelaksanaan dari *rimpu mpida* ini sendiri oleh perempuan di Desa Sangia ini sendiri beragam. Bentuk pelaksanaannya dapat dilihat ketika kegiatan atau perayaan tertentu, seperti pada pawai budaya saat perayaan ulang tahun Desa Sangia ataupun perayaan Hari Jadi Kabupaten Bima. Pemerintah Desa Sangia biasa mengadakan acara untuk memperingati hari ulang tahun Desa Sangia salah satunya yaitu pawai budaya keliling Desa Sangia. Pada saat itu semua masyarakat Desa Sangia khususnya perempuan dianjurkan untuk memakai *rimpu*. Baik itu anak-anak, *remaja*, dewasa maupun orang tua. Mereka biasa berjalan beriringan dimulai dengan titik kumpul di Kantor Desa Sangia berkeliling Desa Sangia dengan menggunakan *rimpu* dan berakhir di situs *uma lengge*.

Selain dari pelaksanaan pawai budaya ketika perayaan hari ulang tahun Desa Sangia, hal serupa juga dilakukan ketika menyambut Perayaan Hari Jadi Bima. Kemudian pelaksanaan lain dilakukan ketika pada saat memasuki situs *uma lengge*. Masyarakat yang hendak memasuki kawasan situs *uma lengge* tersebut sangat dianjurkan untuk menggunakan *rimpu* khususnya untuk perempuan agar bisa diperbolehkan masuk. Bagi yang tidak menggunakannya biasanya tidak akan diizinkan untuk memasuki tempat tersebut.

Selanjutnya terkait pelaksanaannya juga dilakukan oleh masyarakat Desa Sangia ini pada saat menyambut tamu-tamu penting. Biasanya ketika ada tamu penting yang datang berkunjung ke Desa Sangia seperti misalnya Bupati Bima dan tamu penting lainnya. Pemerintah

Desa Sangia biasa memerintahkan kepada perempuan Desa Sangia yang hendak ikut menyambut kedatangan tamu tersebut diharuskan untuk memakai *rimpu*. Sebagai salah satu bentuk mempertahankan budaya yang ada. Dan juga pelaksanaan lainnya juga ketika ada acara-acara penting lainnya yang dilaksanakan di Desa Sangia.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih dilaksanakannya budaya *rimpu* yaitu *rimpu mpida* di Desa Sangia oleh masyarakatnya. Ini tentunya merupakan suatu hal sangat baik untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki agar tetap bertahan sampai kapan pun. Terlebih *rimpu mpida* ini merupakan suatu cara berpakaian yang baik dan sopan untuk menutup aurat seorang perempuan. Hal ini juga didukung sebagaimana penjelasan dari Ulya (2017:149) bahwa *rimpu mpida* adalah yang digunakan oleh remaja/gadis yang belum menikah dengan seluruh bagian tubuh tertutup kecuali mata.

Hal tersebut tentunya menegaskan kembali bahwa salah satunya yaitu *rimpu mpida* ini merupakan busana yang sangat sopan dan sangat perlu untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya masyarakat Desa Sangia berupaya tetap menjaga dengan tetap memakai *rimpu mpida* ini. Kemudian selanjutnya dijelaskan bagaimana cara menggunakan *rimpu mpida*. A

## 2. Pelaksanaan *rimpu colo*

Sebagaimana deskripsi data pada pembahasan sebelumnya, bahwa pelaksanaan dari *rimpu colo* di Desa Sangia ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan *rimpu mpida* yang dijelaskan sebelumnya. *Rimpu colo* di Desa Sangia masih tetap dilaksanakan seperti halnya *rimpu*

mpida, hanya saja rimpu colo ini masih ada yang menggunakannya dalam keseharian. Tidak hanya pada perayaan atau kegiatan tertentu saja. Untuk pelaksanaan dalam kegiatan atau perayaan tertentu sama saja dengan rimpu mpida tadi, seperti pada saat pelaksanaan pawai budaya, memasuki situs uma lengge, menyambut tamu penting dan sebagainya.

Namun yang membedakannya tentu saja rimpu colo ini masih ada yang memakainya dalam keseharian. Namun terkait dengan pelaksanaan rimpu dalam keseharian di Desa Sangia ini sudah sangat jarang dan hanya segelintir orang saja yang masih memakainya. Pelaksanaan rimpu dalam kegiatan sehari-hari di Desa Sangia ini biasa dipakai oleh ibu-ibu ketika aktivitas di rumah maupun juga ketika saat pergi bekerja di sawah ataupun ladang.

Penggunaan rimpu dalam aktivitas di rumah ini biasanya dilakukan dalam setiap aktivitas oleh ibu-ibu yang masih menggunakan rimpu, baik itu ketika mereka sedang memasak, berkumpul dengan anggota keluarga, duduk dan berkumpul dengan para tetangga. Itu semua dilakukan dan tetap menggunakan rimpu. Kemudian penggunaan rimpu saat di sawah atau ladang merupakan suatu keuntungan bagi perempuan atau para ibu-ibu agar terhindar dari sengatan matahari saat sedang bekerja. Tembe nggoli sebagai sarung yang digunakan untuk rimpu ini memiliki keunggulan ketika dipakai saat cuaca yang panas akan terasa dingin. Begitu pula sebaliknya jika dipakai saat cuaca dingin akan terasa hangat. Hal ini tentunya tetap membuat perempuan yang memakai rimpu tetap merasa nyaman walau ketika memakainya saat bekerja di ladang. Maka dari itu, hal tersebut tentunya merupakan salah satu bentuk dan fungsi penggunaan dari

rimpu itu sendiri.

Sebagaimana penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih dilaksanakannya budaya rimpu khususnya rimpu colo di Desa Sangia. Ini tentunya merupakan suatu hal sangat baik untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki agar tetap bertahan sampai kapan pun. Terlebih lagi rimpu colo yang masih dipergunakan dalam keseharian walau hanya segelintir orang saja, namun ini menunjukkan masih dijaga dengan baik budaya rimpu di Desa Sangia ini. Karena kembali lagi seperti yang diketahui rimpu ini merupakan busana yang sangat menunjukkan kesopanan karena menutup aurat. Rimpu colo ini sebagaimana dijelaskan oleh Ulya (2017:149) bahwa rimpu colo adalah yang digunakan oleh perempuan yang sudah berkeluarga dengan tubuh tertutup kecuali wajah.

Berdasarkan hasil dan penjelasan di atas terkait pelaksanaan dari budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, masih dilaksanakan sampai dengan saat sekarang. Hal ini tentunya menjelaskan bahwa Desa Sangia masih tetap menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki oleh daerahnya sampai dengan saat sekarang. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya juga sebagaimana dijelaskan tidak lagi sama seperti masa lalu. Sudah sangat jauh berbeda. Bila dahulu semua masyarakat Bima khususnya perempuan di Desa Sangia melaksanakan *rimpu* baik itu *rimpu mpida* maupun *rimpu colo* dalam keseharian mereka. Namun untuk saat sekarang sudah tidak lagi, pelaksanaan atau dipakainya *rimpu mpida* untuk saat sekarang di Desa Sangia hanya pada saat tertentu atau kegiatan penting lainnya. Kemudian untuk *rimpu colo* masih digunakan

dalam kegiatan sehari-hari namun hanya tersisa beberapa orang saja di Desa Sangia yang masih menggunakannya. Dan biasanya yang memakainya hanya para ibu-ibu saja.

Di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat seperti saat sekarang, dimana segala sesuatu termasuk budaya asing atau budaya barat masuk dan berkembang di Indonesia. Merupakan suatu ancaman dan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Begitu pula bagi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki nilai serta budaya yang telah diwariskan dan perlu dipertahankan oleh masyarakat di daerah tersebut. Karena ditakutkan akan hilang dan pudar karena dipengaruhi oleh budaya-budaya barat yang masuk. Meskipun nilai serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat di setiap daerah merupakan nilai yang bersumber dari masa lalu namun itu semua menjadi pegangan hidup bagi masyarakat yang memiliki dan meyakini sampai dengan saat sekarang. Hal ini tentunya sangat amat penting untuk tetap dijaga dan dipertahankan oleh setiap masyarakat sebagaimana pula diperintahkan dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:“(1) Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional”.

Sebagaimana amanat dalam UUD 1945 yang telah dijelaskan diatas, sangat amat penting untuk memajukan dan mempertahankan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih dilaksanakan sampai dengan

saat sekarang salah satu budaya yang ada dalam masyarakat Provinsi NTB yaitu tepatnya di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang dikenal dengan budaya *rimpu*. *Rimpu* ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sangia sebagai bentuk kesadaran mereka akan pentingnya budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang perlu dilestarikan dan di dalamnya tentu saja terdapat makna serta nilai yang mengajarkan kebaikan, seperti halnya budaya *rimpu* ini sebagai busana untuk menutup aurat masyarakat Bima untuk menghormati dan menjaga martabat seorang perempuan. Itu semua merupakan suatu hal yang positif bahwa budaya ini memang perlu untuk dilestarikan dan dipertahankan pelaksanaannya dalam kehidupan khususnya di Desa Sangia.

Selain itu juga budaya *rimpu* yang dimiliki oleh masyarakat Bima khususnya di Desa Sangia ini merupakan suatu budaya yang sangat baik. Karena merupakan busana atau cara berpakaian untuk seorang perempuan yang menutup aurat. Tentu saja ini merupakan budaya yang mengandung hal-hal baik yang perlu tetap dilestarikan. Hal ini di dukung pula sebagaimana penjelasan Fitratunnisa (2019:90) dalam penelitiannya bahwa dalam budaya *rimpu* itu juga memuat nilai kesopanan, karena dalam pemakaian *rimpu* ini seorang perempuan menutup aurat. Seseorang dapat dilihat bagaimana pergaulannya dalam keseharian dan tata kerama dalam pergaulan dilihat juga dari cara mereka berpakaian memiliki sopan santun dalam berpakaian atau tidak. Penjelasan ini tentunya semakin menegaskan bahwa budaya *rimpu* merupakan budaya yang bernilai positif dan sangat perlu untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan.

### **Nilai *Maja* pada budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima**

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki berbagai macam ras, suku, bahasa daerah, agama, yang kesemuanya itu memiliki suatu ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Tidak terkecuali wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya yang terletak di pulau Sumbawa tepatnya di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Di Desa Sangia ini terdapat suatu nilai yang dipegang erat sebagai salah satu pegangan hidup masyarakat Bima yaitu *maja labo dahu*.

Sahidu (2008:55) menjelaskan bahwa *maja labo dahu* merupakan sumber ajaran etika dalam kehidupan masyarakat Bima, aktualisasi nya dijabarkan dalam berbagai motto yang merupakan wahana pendorong semangat dan keutuhan tekad untuk berbuat baik, berwatak kesatria, memupuk rasa kesetiakawanan sosial, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan masih banyak lagi. Selain itu juga di Desa Sangia Kemudian juga terdapat budaya yang telah diwariskan secara turun temurun sejak dahulu dalam kehidupan masyarakat Bima yaitu budaya *rimpu*. Nilai *maja* dan juga budaya *rimpu* memiliki keterkaitan yang erat di dalamnya karena dimana budaya *rimpu* merupakan suatu bentuk realisasi dari penerapan nilai *maja* oleh kaum perempuan Bima khususnya di Desa Sangia.

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa termuat nilai *maja* dalam budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Nilai *maja* tersebut antara lain yaitu *maja* kepada Allah, *maja* kepada sesama manusia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. *Maja* kepada Allah

Sebagaimana dalam penjelasan pada deskripsi data penelitian sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam budaya *rimpu* di Desa Sangia terdapat nilai *maja* salah satunya yaitu *maja* kepada Allah. Karena seperti yang diketahui bahwa *rimpu* ini merupakan busana untuk menutup aurat bagi perempuan di Bima sebagai pengaruh ajaran Islam. Dengan keyakinan dan kepercayaan ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat Bima serta nilai *maja labo dahu* yang telah ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, maka di diimplementasikan kedalam *rimpu* itu sebagai salah satu wujud ketaatan mereka terhadap tuhan mereka ataupun *maja* kepada Allah yang mereka yakini apabila tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Mendukung pernyataan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Susanti (2014:229) bahwa individu ataupun pribadi yang malu kepada Allah adalah individu yang malu ketika meninggalkan perintah-perintah Allah. Demikian juga ia sangat malu bila Allah mengetahui bahwa ia mengerjakan larangan-larangan-nya.

Seperti yang diketahui bahwa berkaitan dengan perintah untuk menutup aurat dalam ajaran Islam, Allah SWT memerintahkan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 31 yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan



perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014:353).”

Kemudian perintah menutup aurat juga terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat 59 yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014:426).”

Dari penjelasan-penjelasan di atas tersebut, kita ketahui betapa diwajibkan nya bagi seorang Muslim untuk menutup auratnya terlebih lagi untuk seorang perempuan. Oleh masyarakat Bima hal tersebut sebagai bentuk adanya nilai *maja* terhadap Allah SWT apabila tidak melaksanakan apa yang tuhan nya perintahkan serta bentuk ketaatan mereka maka terciptalah *rimpu* itu sebagai busana untuk menutup aurat seorang perempuan, yang dimana penggunaan *rimpu* ini menggunakan dua buah sarung tenun khas Bima (*tembe nggoli*) sebagai atasan serta

bawahan untuk menutup oleh masyarakat Bima. Hal ini tentunya menjelaskan bahwa dalam budaya *rimpu* yang dimiliki oleh masyarakat Bima khususnya di Desa Sangia ini jelas terdapat nilai *maja* kepada Allah yang mereka yakini sehingga mampu menciptakan bentuk ketaatan dengan senantiasa menutup aurat dengan terciptanya *rimpu* dan dipakainya *rimpu* oleh masyarakat.

Selain dari *maja* kepada Allah yang tercermin dalam budaya *rimpu* ini sebenarnya masyarakat Desa Sangia sebagai bentuk *maja* kepada Allah bukan hanya berkaitan dengan menutup aurat saja, namun juga melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain seperti shalat, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan perbuatan yang diperintahkan lainnya, serta tentunya mereka berupaya menjauhi hal-hal buruk yang diperintahkan oleh tuhan nya. Itu semua merupakan bentuk pengamalan nilai *maja* dalam kehidupan mereka lebih-lebih *maja* kepada Allah SWT sebagai tuhan yang mereka yakini dan perlu mereka ikuti segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Masyarakat Desa Sangia khususnya akan merasa sangat malu apabila sampai tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuhan nya, seakan mereka belum menjadi hamba yang patuh akan perintah agama Islam yang mereka yakini dan jalankan.

Selain itu juga memperjelas kembali dan mendukung terkait nilai *maja* kepada Allah yang ada pada budaya *rimpu*, hal ini berdasarkan penjelasan Fitriatunnisa (2019:91) dalam penelitiannya bahwa dalam budaya *rimpu* termuat nilai agama, terlihat pada pemakaian *rimpu* yang digunakan oleh perempuan Bima dimana dalam penggunaan *rimpu* ini menunjukkan bagaimana perempuan Bima menggunakan pakaian yang

menutup aurat. Bagi perempuan menutup aurat dan menjalankan yang telah diperintahkan Allah SWT. Hal ini tentunya semakin memperjelas bahwa *rimpu* itu merupakan salah satu bentuk kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah yaitu menutup aurat khususnya bagi perempuan dan merupakan bentuk rasa malu kepada Allah apabila tidak menutup aurat atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan.

## 2. *Maja* kepada sesama manusia

Berdasarkan penjelasan pada deskripsi data penelitian sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam budaya *rimpu* di Desa Sangia juga terdapat nilai *maja* kepada sesama manusia atau orang lain. Nilai *maja* labo dahu yang diamalkan dan dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Sangia ini melahirkan pandangan salah satunya adalah seorang perempuan harus selalu berpakaian yang sopan dan tertutup, sehingga apabila tidak melakukannya akan melanggar apa yang menjadi kebiasaan yang ada di Desa Sangia. Dengan adanya hal tersebut, *rimpu* sebagai busana untuk menutup aurat seorang perempuan menjadi bentuk pengamalan *maja* kepada sesama manusia atau orang lain yang dimiliki sehingga perempuan Desa Sangia selalu terlihat memakai pakaian yang tertutup serta sangat sopan dengan adanya *rimpu* tersebut. *Rimpu* sebagai busana menutup aurat khususnya untuk perempuan Desa Sangia sebagai pencegah agar aurat seorang perempuan tidak dilihat oleh orang lain.

Berkaitan dengan *maja* kepada sesama manusia ini, Susanti (2014:229-230) menjelaskan bahwa malu/*maja* kepada sesama manusia adalah malu mengerjakan hal-hal yang tidak pantas dilakukan dalam pandangan masyarakat. Malu jenis ini

bersifat relatif (tergantung) pada pandangan sosial masyarakat yang ada. Sehingga individu tersebut seringkali harus mengikuti apa keinginan ataupun sesuai dengan kebiasaan sosial masyarakat tempat tinggalnya. Hal ini tentunya menjelaskan bahwa di dalam *rimpu* tersirat bentuk *maja* kepada sesama manusia atau orang lain yang ada khususnya di Desa Sangia. Sebagai suatu busana menutup aurat yang mencerminkan bentuk *maja* kepada sesama apabila membuka aurat atau menyalahi kebiasaan yang adadalam masyarakat, tentunya sangat amat jelas dan tepat di dalamnya disebut dan dikatakan mengandung nilai *maja* kepada sesama manusia.

Selain itu juga *rimpu* sebagai perwujudan rasa malu kepada orang lain dengan membungkus tubuh perempuan yang memakainya dengan atasannya yang seperti hijab dan juga seperti cadar, serta bagian bawahnya yang seperti sebuah rok yang menutup semua bagian bawah tubuh pemakainya. Itu semua merupakan bentuk ketaatan serta kepatuhan akan kebiasaan yang ada dalam masyarakat khususnya di Desa Sangia. Seorang perempuan Desa Sangia sangat-sangat merasa malu apabila dilihat auratnya oleh orang lain. Bahkan di masa lampau berdasarkan penjelasan dari bapak SS selaku tokoh agama di Desa Sangia, seorang perempuan apabila dilihat oleh seorang lawan jenisnya betisnya saja sudah sangat merasa malu dan bahkan meminta kepada orang yang melihatnya tersebut segera menikahnya.

Begitu besar dan dalamnya nilai *maja* kepada sesama manusia atau orang lain tersebut apabila auratnya dilihat oleh orang lain, kemudian yang selanjutnya diwujudkan dalam *rimpu* tersebut sebagai cara untuk menutup aurat

pemakainya agar terhindar dari *maja* yang dapat timbul tersebut.

*Maja* kepada orang lain dalam *rimpu* ini sendiri bukan hanya menjelaskan terkait dengan *maja* apabila tidak menutup aurat saja, namun juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa seorang khususnya perempuan itu harus selalu berlaku sopan santun, baik perkataan maupun perbuatan yang mencerminkan apa yang dipakainya tersebut dengan selalu menghindari berbicara kasar, menyakiti tetangganya dan tentunya harus senantiasa memakai pakaian yang sopan. Hal ini diperjelas pula oleh penjelasan Fitriatunnisa (2019:90) dalam penelitiannya bahwa dalam budaya *rimpu* itu memuat nilai kesopanan, karena dalam pemakaian *rimpu* ini seorang perempuan menutup aurat. Seseorang dapat dilihat bagaimana pergaulannya dalam keseharian dan tata krama dalam pergaulan dilihat juga dari cara mereka berpakaian memiliki sopan santun dalam berpakaian atau tidak.

Penjelasan-penjelasan di atas semakin menegaskan bahwa di dalam budaya *rimpu* itu terdapat *maja* kepada sesama manusia atau *maja* kepada orang lain. Dimana masyarakat Desa Sangia khususnya yang meyakini dan mengamalkan nilai *maja* terlebih lagi budaya *rimpu* yang merealisasikan bentuk nilai *maja* yang dimiliki dengan tidak mau sembarangan menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Kebiasaan masyarakat Desa Sangia sangat menghormati dan menjaga seorang perempuan, maka dari itu terciptanya *rimpu* sebagai busana untuk menutup aurat semakin memperkuat bentuk kepatuhan akan kebiasaan dan menjaga nilai *maja* yang diyakini oleh masyarakat khususnya perempuan Desa Sangia.

Dimana seperti yang diketahui

baik itu *rimpu mpida* yang pemakaiannya hanya menampakkan mata si penggunanya ataupun *rimpu colo* yang sudah menampakkan seluruh wajah si pemakai. Itu semua menandakan dan mengisyaratkan akan rasa malu yang dimiliki untuk menjaga diri lebih-lebih agar tidak dilihat oleh orang lain. Terlepas dari perintah agama yang menganjurkan untuk menutup aurat, juga diperkuat oleh nilai *maja* yang diyakini oleh masyarakat khususnya di Desa Sangia. Itulah yang semakin memperkuat lahirnya dan terbentuknya *rimpu* sebagai busana untuk menutup aurat seorang perempuan bima.

Sebagaimana penjelasan di atas terkait nilai *maja* yang ada pada budaya *rimpu* yaitu *maja* kepada Allah dan juga *maja* kepada sesama manusia. Hal ini tentunya semakin memperkuat bahwasanya *rimpu* sebagai suatu budaya dimana merupakan cara berbusana untuk perempuan Bima khususnya di Desa Sangia, merupakan suatu budaya yang baik yang didasarkan akan kepatuhan akan perintah Allah SWT yaitu pentingnya menutup aurat serta aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat agar senantiasa memiliki nilai *maja* yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima. Hal ini sebagaimana didukung pula oleh penjelasan Tasrif & Komariah (2018:100) bahwa Apabila ditinjau secara semantik atau maknawi, *maja* (malu) dalam masyarakat Bima bermakna bahwa orang ataupun masyarakat Bima akan malu ketika melakukan sesuatu diluar daripada koridor tuhan, apakah itu kejahatan, perbuatan dosa dan lain sebagainya baik yang berhubungan dengan manusia ataupun terhadap tuhan.

Dari penjelasan tersebut semakin memperkuat bahwasanya

sebagaimana hakikat nilai *maja* yang diyakini dan dijamin oleh masyarakat Bima, di dalam budaya *rimpu* yang dimiliki khususnya di Desa Sangia juga didasarkan oleh adanya malu yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Sehingga sewajarnya dikatakan bahwa terdapat nilai *maja* kepada Allah dan *maja* kepada sesama manusia dalam budaya *rimpu* itu sendiri.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas terkait nilai *maja* pada budaya *rimpu* dalam membangun keadaban warganegara di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, maka dapat disimpulkan bahwa: (1). Pelaksanaan budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima masih tetap dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat hingga sekarang. Terkait *rimpu mpida* dilaksanakan saat tertentu seperti pawai budaya, memasuki situs *uma lengge*, menyambut tamu penting dan acara penting lainnya. Kemudian *rimpu colo*, bentuk pelaksanaannya pada saat tertentu sama halnya dengan *rimpu mpida*, juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat di rumah dan juga saat disawah atau ladang. Langkah-langkah pemakaian *rimpu* dibagi menjadi dua macam yaitu langkah-langkah menggunakan *rimpu mpida* dan *rimpu colo*. Masing-masing keduanya menggunakan dua buah sarung tenun *nggoli*. Dimana atasannya berbentuk seperti jilbab ataupun cadar dan bawahan yang disebut sebagai *sanggentu tembe* (berbentuk seperti pemakaian sarung pada pria umumnya). Pemakaian *rimpu mpida* maupun *rimpu colo* pada dasarnya sama, hanya yang membedakannya pada pemakaian

atasannya saja, atasan pada *rimpu mpida* seperti cadar yang hanya nampak mata saja. Sedangkan penggunaan atasan pada *rimpu colo* sudah terlihat seluruh wajahnya. (2). Nilai *Maja* pada budaya *rimpu* di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima berupa *maja* kepada Allah, *maja* kepada sesama manusia. Dikatakan termuat *maja* kepada Allah pada budaya *rimpu* dikarenakan *rimpu* merupakan busana untuk menutup aurat yang dipengaruhi oleh ajaran Islam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran untuk menutup aurat. Dengan demikian *rimpu* merupakan wujud rasa malu kepada Allah apabila menampakkan aurat dan rasa malu apabila tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau Tuhan yang diyakini. *Maja* kepada sesama manusia pada budaya *rimpu* karena *rimpu* merupakan bentuk pakaian dan cara busana yang dianggap sopan serta baik dalam pandangan masyarakat di Desa Sangia. Masyarakat Desa Sangia sangat menganggap perempuan yang memakai pakaian yang tidak menutup aurat sebagai perbuatan buruk dan sangat tidak baik. Oleh karena itu *rimpu* sebagai busana menutup aurat sebagai perwujudan *maja* atau malu kepada sesama manusia khususnya yang ada di Desa Sangia.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran yang berguna untuk pelestarian dan pengembangan nilai dan budaya dalam kehidupan masyarakat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Adapun saran-saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Bagi pemerintah Desa Sangia diharapkan mampu membina dan meningkatkan pemahaman orang tua dan masyarakat akan pentingnya nilai

*maja* dalam kehidupan yang harus terus dilaksanakan dan dilakukan. Kemudian tetap terus mempertahankan budaya *rimpu* yang ada di Desa Sangia agar tetap dilaksanakan oleh masyarakat. (2). Bagi masyarakat Desa Sangia khususnya perempuan diharapkan tetap mengamalkan dan melestarikan budaya *rimpu* dalam kehidupannya sehari-hari untuk terus menjaga budaya yang diwariskan agar tetap lestari dan juga melakukan reaktualisasi nilai-nilai *maja* dalam budaya *rimpu* agar terciptanya pribadi masyarakat yang lebih baik. (3). Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima diharapkan dalam membuat atau merancang aturan maupun kebijakan yang berupaya untuk melestarikan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, R. N. (2013). *Rimpu: Budaya dalam Dimensi Busana Bercadar Perempuan Bima*. *Jurnal Studi Al-Qur An*, 9(2), 94–108.
- Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 79. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3291>
- Faradiba, A. T., & Royanto, L. R. M. (2018). *Karakter Disiplin, Penghargaan, dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Ekstrakurikuler*. 93–98.
- Fitratunnisa. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Budaya Rimpu Di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fitriana, A., & Suharno. (2019). *Budaya Rimpu sebagai*
- nilai serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bima khususnya di Desa Sangia sebagaimana slogan "*maja labo dahu*" agar nilai *maja* maupun budaya *rimpu* sebagai suatu ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Bima tetap lestari sampai kapan pun.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Diucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa juga disampikan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mmebrikan dukungan moral kepada penulis sehingga binya menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Eksistensi Perempuan Islam di Tanah Bima. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 211.

<https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n2.p211-217.2019>

Frimayanti, A. I. (2017). *Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam*. 8(II), 227–247.

Hariyanto, Jahiban, M., & Herianto, E. (2019). Strategi Guru PPKn Dalam Penguatan Karakter Siswa SMPN 2 Mataram Strategy Teachers of Pancasila Education and Citizenhip In Powered of Character The Students of Mataram Yuniior High School 2. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 1–17.

Idrus, M. (2012). Pendidikan Karakter Pada Keluarga Jawa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(10), 118–130.

<https://doi.org/10.21831/ikadbud.i.v4i10.12026>

Iswari, F., Handayani, D., & Nuriyanti, W. (2019). Sosialisasi Budaya Malu di Kalangan Pelajar melalui

- Infografis Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter. *Jurnal Desain*, 6(02), 77. <https://doi.org/10.30998/jurnalde.sain.v6i2.3050>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an & Terjemahnya*.
- Halim.
- Kurniawansyah, E, dkk. (2021). *Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Sape*. *Jurnal Penelitian*, 8 (2).
- Kurniawansyah, K., & Zubair, M. (2023). *Implementasi Pendidikan Karakter Religius dan Toleransi Melalui Budaya Sekolah di SMP Negeri 22 Mataram*. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8 (3).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *KBBI Daring (Versi daring: 3.8.0.0-20210926194503)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khodijah. (2018). *Agama dan budaya malu sebagai kontrol sosial terhadap perilaku koruptif*. 15(2).
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru.
- Leonard. (n.d.). *Kajian Peran Konsistensi Diri Terhadap Prestasi Belajar Matematika*. 3(2), 97–104.
- Marianti, D. J. (2020). *Implikasi Budaya Ila ( budaya Malu ) Di Sumbawa Besar ,Analisis Pengendalian Sikap Implisit*. 1(1).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. 1(2), 187–207.
- Mustari, Mohammad. "Budaya sekolah pada sekolah menengah pertama di Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* 1.2 (2013).
- Nuriawati, T. (2019). *Nilai-nilai Pancasila dalam Perkawinan Suku Mbojo di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima*. Universitas Mataram.
- Pasande, D. S. (2013). *Budaya Longko' Toraja Dalam Perspektif Etika Lawrence Kohlberg*. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 117–133. <https://doi.org/10.22146/jf.13196>
- Redjeki, D. P. S., & Heridiansyah, J. (2013). *Memahami sebuah konsep integritas*. 5(3), 1–14.
- Sahidu, D. (2008). *Kampung Orang Bima*. Studio 15.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Rusmini (Ed.)). Pusaka Jambi.
- Saragih, R. F. (2019). *Budaya Malu Dalam Kehidupan Masyarakat Jepang Nihon Shakai Ni Okure Haji No Bunka*. Universitas Sumatera Utara.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. PT Tiara Wacana Yogya.
- Stiono, H. (2015). *Konsep Sabar Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Agama Islam Di Lingkungan Keluarga (Kajian Buku Sabar dan Syukur Karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Sujana, I. P. W. M.

- (2019). Civic Virtue Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni Dan Berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.n.v1i2.47>
- Susanti, E. (2014). Budaya malu cerminan bagi perempuan Melayu. *Sosial Budaya*, 11(2), 226–236. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/836>
- Tasrif, & Komariah, S. (2018). *Model Penguatan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai Kearifan Lokal “Maja Labo Dahu” dalam Perspektif Budaya Bima*. 15(2).
- Ulya, N. K. (2017). *Resepsi Konsep Menutup Aurat Dalam Tradisi Pemakaian “Rimpu” (Studi Living Qur’an-Hadis Di Desa Ngali, Kec. Belo, Kab. BIMA- NTB)*. 2(Desember), 147–162.
- Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN*.(2019). Palito Media.
- G. Suprianto, N. Nurdyansyah, and E. Nyong, “*Analysis of Character Education in Curriculum 13 to Build Moral Awareness in Education at SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo*,” *Proceeding of The ICECRS*, vol. 5, 2020.